



PENETAPAN
Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : Mochamad Suciantoro Dwi Iriyanto;
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 01 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Status : Belum Kawin;
Alamat : Bangsri RT 003 RW 004, Desa Babatagung,
Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan
Selanjutnya cukup disebut selanjutnya cukup
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti dan saksi yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 14 Maret 2024 dengan Nomor Register 70/Pdt.P/2024/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua pemohon Suwoto kawin dengan seorang perempuan bernama Musyari;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua pemohon tersebut dikarunia 2 (Dua) orang anak yaitu : 1. Ade Iriyanto, lahir Lamongan 25 April 1988, dan 2. Mochamad Suciantoro Dwi Iriyanto, lahir lamongan 01 Juli 1995;
3. Bahwa, ayah pemohon (Suwoto) telah meninggal dunia tanggal, 2 Februari 2023 karena sakit;
4. Bahwa, ayah Pemohon pernah membeli kendaraan bermotor Merk Toyota, Model Calya, Type Calya G M/T, Category Mini Bus dengan Nopol S 1789



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM, Warna Putih, No rangka MHK6GJ6JGJ001712, No Mesin 3NRH006831 atas nama ayah pemohon Suwoto, dan pembiayaannya melalui Bank Central Asia (BCA) Finance Cabang Gresik di Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo Nomor 788 Blok A-2 No.6, Kelurahan Dahan Rejo, Kec.Kebomas Gresik, dengan Nomor Kontrak 1400026197-PK-001;

5. Bahwa, tujuan pemohon mengajukan permohonan ini guna untuk pengambil BPKB kendaraan bermotor Merk Toyota, Model Calya, Type Calya G M/T, Category Mini Bus dengan Nopol S 1789 JM, Warna Putih, No rangka MHK6GJ6JGJ001712, No Mesin 3NRH006831 atas nama Suwoto tersebut di Bank Central Asia (BCA) Finance Cabang Gresik di Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo Nomor 788 Blok A-2 No.6, Kelurahan Dahan Rejo, Kec.Kebomas Gresik, dengan Nomor Kontrak 1400026197-PK-001;

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Lamongan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (Mochamad Suciantoro Dwi Iriyanto) salah satu anak atau waris dari Suwoto (Almahum) untuk mengambil BPKB kendaraan bermotor Merk Toyota, Model Calya, Type Calya G M/T, Category Mini Bus dengan Nopol S 1789 JM, Warna Putih, No rangka MHK6GJ6JGJ001712, No Mesin 3NRH006831 atas nama Suwoto tersebut di Bank Central Asia (BCA) Finance Cabang Gresik di Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo Nomor 788 Blok A-2 No.6, Kelurahan Dahan Rejo, Kec.Kebomas Gresik, dengan Nomor Kontrak 1400026197-PK-001;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3524250107450002 atas nama MOCHAMAD SUCIANTORO DWI IRIYANTO, diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3524081407650004 atas nama SUWOTO, diberi tanda bukti P-2.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3524253003230003 atas nama Kepala Keluarga MUSYARI, diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/48/IV/1987 atas nama SUWOTO dengan MUSARI, diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3524-KM-31032023-0005 atas nama SUWATA, diberi tanda bukti P-5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3525-LT-02042018-0001 atas nama SUWOTO, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/22371/2010 atas nama MUSYARI, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1697/199 atas nama MOCHAMAD SUCIANTORO DWI IRIYANTO, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/761/422.05.3/1988 atas nama ADE IRIYANTO, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/202/413.325.12/2023 tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi STNK dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Jenis Mobil Toyota Type B401RA-GMZFJ CALYA 1.2 G M/T Nomor Polisi S 1789 JM atas nama SUWOTO, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi BPKB Mobil Jenis Toyota Type B401RA-GMZFJ CALYA 1.2 G M/T Nomor Polisi S 1789 JM atas nama SUWOTO diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Modal Kerja/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor Kontrak 140026197-PK-001, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Budi Setiawan, SE.

- Bahwa Pemohon beralamat di Bangsri RT 003 RW 004, Desa Babatagung, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai teman sekolah ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk pengambilan BPKB Mobil Jenis Toyota CALYA atas nama Sowoto (Alm) yang merupakan bapak kandung pemohon ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, BPKB Mobil tersebut berada di Bank BCA Finance Gresik Dimana dipakai sebagai jaminan dalam peminjaman uang oleh ayah pemohon dan untuk mengambil BPKB sebagai salah satu persyaratannya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Lamongan karena Bapaknya Mas TORO pemilik mobil itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa atas permohonan ini tidak ada pihak yang keberatan ;

2. Saksi **Muhammad Nauvaldi Rahman Tsani, SE.**

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bangsri RT 003 RW 004, Desa Babatagung, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Karyawan di Bank BCA Finance Gresik bagian Penagihan sejak tahun 2019 ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah pengambilan BPKB mobil Toyota Calya yang sekarang masih di Kantor saksi di Bank BCA Finance Gresik;
- Bahwa, saksi tahu sebelumnya itu bukan pinjam uang tetapi kredit pembiayaan yaitu kredit mobil Toyota Calya warna putih Type B401RA-GMZFI CALYA 1.2 G M/T Nomor Polisi S 1789 JM atas nama SUWOTO, sudah lunas kemudian BPKB nya dianggunkan lagi ke Bank BCA Finance lagi dengan kredit lagi sebesar Rp20.000.000.00(dua puluh juta rupiah) dan sudah lunas lagi dan BPKB tersebut mau diambil akan tetapi yang bersangkutan Pak SUWOTO selaku debiturnya sudah meninggal dunia.
- Bahwa, Pemohon pernah datang ke Kantor Bank BCA Finance Gresik dengan saksi Budi Setiawan, SE saat itu mau mengambil BPKB mobil tersebut kemudian saksi jelaskan oleh karena Bapaknya bernama SUWOTO sudah meninggal dunia salah satu syaratnya harus ada surat kematiannya dan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Lamongan;
- Bahwa atas permohonan ini tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah supaya Pemohon dapat menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk pengambilan BPKB kendaraan bermotor Merk Toyota, Model Calya, Type Calya G M/T, Category Mini Bus dengan Nopol S 1789 JM, Warna Putih, No rangka MHK6GJ6JGJ001712, No Mesin 3NRH006831 atas nama Suwoto di Bank Central Asia (BCA) Finance Cabang Gresik di Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo Blok A2 No.6 Gresik;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P- 13 serta keterangan saksi-saksi yang bernama Budi Setiawan, SE dan Muhammad Nauvaldi Rahman Tsani, SE oleh karena terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain, maka telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Suwoto (alm) dan dan Ibu Musyari ;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Suwoto telah meninggal tanggal 2 Februari 2023 karena sakit ;
- Bahwa Almarhum Suwoto semasa hidupnya memiliki sebuah mobil Merk Toyota, Model Calya, Type Calya G M/T, Category Mini Bus dengan Nopol S 1789 JM, Warna Putih, No rangka MHK6GJ6JGJ001712, No Mesin 3NRH006831 atas nama Suwoto ;
- Bahwa Pemohon hendak mengambil BPKB kendaraan bermotor Merk Toyota, Model Calya, Type Calya G M/T, Category Mini Bus dengan Nopol S 1789 JM, Warna Putih, No rangka MHK6GJ6JGJ001712, No Mesin 3NRH006831 atas nama Suwoto di Bank Central Asia (BCA) Finance Cabang Gresik di Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo Blok A2 No.6 Gresik;
- Bahwa untuk mengambil BPKB kendaraan bermotor Merk Toyota, Model Calya, Type Calya G M/T, Category Mini Bus dengan Nopol S 1789 JM, Warna Putih, No rangka MHK6GJ6JGJ001712, No Mesin 3NRH006831 atas nama Suwoto di Bank Central Asia (BCA) Finance Cabang Gresik di Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo Blok A2 No.6 Gresik harus berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dapat tidaknya Pemohon berhak mengambil BPKB kendaraan bermotor Merk Toyota, Model Calya, Type Calya G M/T, Category Mini Bus dengan Nopol S 1789 JM, Warna Putih, No rangka MHK6GJ6JGJ001712, No Mesin 3NRH006831 atas nama Suwoto di Bank Central Asia (BCA) Finance Cabang Gresik di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Wahidin Sudirohusodo Blok A2 No.6 Gresik maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus mengatur, “Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”, berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk yang diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Bangsri RT 003 RW 004, Desa Babatagung, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan, ternyata Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Bapak bernama Suwoto dan ibu Musyari sehingga Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Suwoto dan Musyari (Vide bukti P – 10) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Budi Setiawan, SE dan Muhammad Nauvaldi Rahman Tsani, SE dan sesuai bukti P -4 bahwa benar Almarhum Suwoto dan ibu Musyari adalah suami isteri dan dalam perkawinan tersebut telah mendapatkan 2 (dua) orang Ade Iriyanto dan Mochamad Suciantoro Dwi Iriyanto (pemohon) Pemohon sudah dewasa fide bukti P-8 dan P – 9 sehingga pemohon dapat bertindak secara Hukum dengan demikian Pemohon adalah Ahli waris yang sah yang berhak melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan harta peninggalan ayah pemohon yang sudah meninggal yaitu sebuah mobil Merk Toyota, Model Calya, Type Calya G M/T, Category Mini Bus dengan Nopol S 1789 JM, Warna Putih, No rangka MHK6GJ6JGJ001712, No Mesin 3NRH006831 atas nama Suwoto baik harta bergerak maupun tidak bergerak termasuk segala barang, segala Hak dan segala Piutang dari yang meninggal berdasarkan *Pasal 832 dan 833 KUH Perdata* ;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah Pemohon pernah membeli kendaraan bermotor Merk Toyota, Model Calya, Type Calya G M/T, Category Mini Bus dengan Nopol S 1789 JM, Warna Putih, No rangka MHK6GJ6JGJ001712, No Mesin 3NRH006831 dan dikarenakan BPKB kendaraan bermotor Merk Toyota, Model Calya, Type Calya G M/T, Category Mini Bus dengan Nopol S 1789 JM, Warna Putih, No rangka

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHK6GJ6JGJ001712, No Mesin 3NRH006831 atas nama Suwoto yang berada di Bank Central Asia (BCA) Finance Cabang Gresik di Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo Blok A2 No.6 Gresik maka sebagai salah satu persyaratan agar Pemohon hendak mengambil BPKB kendaraan bermotor Merk Toyota, Model Calya, Type Calya G M/T, Category Mini Bus dengan Nopol S 1789 JM, Warna Putih, No rangka MHK6GJ6JGJ001712, No Mesin 3NRH006831 atas nama Suwoto yang adalah ayah kandung dari Pemohon harus ditetapkan sebagai orang yang berhak secara hukum untuk mengambil BPKB kendaraan bermotor Merk Toyota, Model Calya, Type Calya G M/T, Category Mini Bus dengan Nopol S 1789 JM, Warna Putih, No rangka MHK6GJ6JGJ001712, No Mesin 3NRH006831 atas nama Suwoto di Bank Central Asia (BCA) Finance Cabang Gresik di Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo Blok A2 No.6 Gresik ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari perkawinan yang sah antara Almarhum Suwoto dan Musyari sehingga secara hukum Pemohon adalah ahli waris yang sah dari kedua orang tuanya sehingga berhak untuk mengambil BPKB kendaraan bermotor Merk Toyota, Model Calya, Type Calya G M/T, Category Mini Bus dengan Nopol S 1789 JM, Warna Putih, No rangka MHK6GJ6JGJ001712, No Mesin 3NRH006831 atas nama Suwoto di Bank Central Asia (BCA) Finance Cabang Gresik di Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo Blok A2 No.6 Gresik sehingga menurut Hakim diajukan Permohonan ini oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan Pemohon patutlah dikabulkan sepanjang Permohonan untuk melakukan Perbuatan hukum tertentu khusus Pengambilan BPKB kendaraan bermotor Merk Toyota, Model Calya, Type Calya G M/T, Category Mini Bus dengan Nopol S 1789 JM, Warna Putih, No rangka MHK6GJ6JGJ001712, No Mesin 3NRH006831 atas nama Suwoto di Bank Central Asia (BCA) Finance Cabang Gresik di Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo Blok A2 No.6 Gresik sehingga Petitum point 2 Permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin pemohon Mochamad Suciantoro Dwi Iriyanto untuk melakukan perbuatan hukum tertentu/khusus Pengambilan BPKB kendaraan bermotor Merk Toyota, Model Calya, Type Calya G M/T, Category Mini Bus dengan Nopol S 1789 JM, Warna Putih, No rangka MHK6GJ6JGJ001712, No Mesin 3NRH006831 atas nama Suwoto di Bank Central Asia (BCA) Finance Cabang Gresik di Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo Nomor 788 Blok A-2 No.6, Kelurahan Dahan Rejo, Kec.Kebomas Gresik, dengan Nomor Kontrak 1400026197-PK-001;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000.00(Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Lamongan pada hari SENIN, tanggal 25 Maret 2024 oleh Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Subakir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Subakir, S.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. BNPB | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Lmg